

SUNAT PEREMPUAN DI INDONESIA: Suatu Telaah Kepustakaan

Oleh:
Jendrius, Maihasni dan Zaldesni

Abstract

This article discusses about literature reviews related to female circumcision practices in Indonesia, methods, approaches and aspects stressed by researchers. Generally speaking, this articles talks female circumcision practises in Indonesia focusing on prevalances, procedures, and reasons it continuity of the practices.

I. PENDAHULUAN

Praktek sunat perempuan (*female circumcision*) yang sering juga disebut sebagai pemotongan/mutilasi kelamin perempuan (*female genital cutting/female genital mutilation*) merupakan tradisi yang telah lama dikenal dalam masyarakat dan diakui oleh agama-agama di dunia, misalnya Yahudi, Islam dan sebagainya pengikut Kristen. Menurut laporan WHO diperkirakan di seluruh dunia terdapat sekitar 130 juta anak perempuan yang mengalami mutilasi kelamin dan sekitar 2 juta anak perempuan beresiko untuk dimutilasi setiap tahunnya. Kebanyakan mereka tinggal di 28 negara Afrika, walau ada juga di Asia dan Timur Tengah (WHO, 1996).

Konferensi Hak Azazi

Manusia Sedunia 1993, ICPD (Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan 1994, Konferensi PBB Tentang Perempuan 1995 menyatakan bahwa *Female Genital Mutilation* adalah tindakan pelanggaran terhadap hak kesehatan dan reproduksi. Awal januari 2003, Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan kampanye *zero tolerance* atas praktik sunat perempuan. Kampanye ini didasarkan atas kenyataan efek dan penderitaan yang ditimbulkan praktik sunat perempuan ini. Bahkan di beberapa negara tidak sedikit yang mempraktekkan *infibulasi*, yaitu praktek memotong klitoris serta menjahit tepi-tepinya dengan menyisakan sedikit lubang untuk

buang air dan haid (Marcoes, 2003)

Di Indonesia walaupun praktek sunat perempuan ditemukan tersebar hampir ke seluruh Indonesia terutama pada masyarakat komunitas muslim dan dari laporan PBB Indonesia termasuk negara yang masih mempraktekkan sunat perempuan, namun demikian sedikit sekali informasi dan penelitian yang memfokuskan perhatian terhadap praktek sunat perempuan ini. Beberapa penelitian tersebut diantaranya Adrina (1998), Feillard & Marcoes (1998) Rahman (1999) Darwin (2001) dan Population Council (2002).

Disini lain kebutuhan akan informasi mengenai hasil penelitian yang berhubungan dengan praktek sunat perempuan tersebut sangat diperlukan terutama sebagai bahan informasi dan rujukan bagi mereka yang berminat mengkaji lebih jauh mengenai keberadaan praktek sunat perempuan di Indonesia. Hal lain mengingat beberapa kajian yang pernah dilakukan mengenai praktek sunat perempuan tersebut ditulis dan dipublikasikan dalam bahasa asing dalam hal ini Bahasa Inggris membuat sebagian mahasiswa kesulitan untuk mengakses informasi mengenai penelitian tersebut.

Mengingat hal demikian di atas maka telaah literatur yang berhubungan dengan praktek sunat perempuan di Indonesia menjadi sangat relevan dan urgen. Karena itu yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah *persoalan apa saja yang dibahas dalam literatur yang dipublikasikan mengenai prakti sunat perempuan di Indonesia? dan aspek apa saja yang mendapat perhatian dari para penulis tersebut?*

Tulisan ini berpretensi untuk menggambarkan berbagai hasil riset dan studi yang berhubungan dengan praktek sunat perempuan di Indonesia. Secara lebih khusus penelitian ini ingin: 1. Mendokumentasikan berbagai tulisan dan hasil publikasi yang berhubungan dengan praktek sunat perempuan di Indonesia. 2. Melakukan analisis terhadap berbagai tulisan tersebut menyangkut permasalahan, pendekatan dan metode yang digunakan serta aspek yang menjadi penekanan utama dalam penelitian tersebut.

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terutama sebagai bahan rujukan dan data dasar bagi ilmuwan dan mahasiswa yang berminat mengembangkan penelitian mengenai sunat perempuan. Selain itu

diharapkan hasil penelitian ini juga menjadi bagian dari upaya dokumentasi informasi tulisan, publikasi dan hasil penelitian yang berhubungan dengan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Sunat Perempuan

Ada banyak konsep yang digunakan untuk menjelaskan tentang sunat perempuan yang masing-masingnya memiliki makna bahkan implikasi politis yang berbeda. Dalam tradisi Islam Khitan atau Sunat berasal dari bahasa Arab *'al-khitan'* yang merukan *isim masdar* dari kata kerja *'khatana'* yang secara literal berarti memotong. Pada laki-laki, pelaksanaan khitan dilakukan dengan memotong penutup kepala penis (*hasyafah*), sedangkan khitan pada perempuan dilakukan dengan dengan cara memotong bagian atas (*klentii*) dari kemaluan (*faraj*) perempuan (Mesraini, 2001). Konsep ini relatif sama dengan konsep *female circumcision* atau *female genital cutting* yang dianggap lebih netral karena mengindikasikan prosedur pemotongan genital yang bersifat umum, adil dan kondusif (Population Reference Bureau, 2000).

Sementara itu beberapa konsep

lain yang merujuk kepada praktek sunat perempuan namun dianggap agak berkonotasi politis yaitu *Female Genital Mutilation* (FGM) atau Mutilasi Kelamin yang dekat dengan pengertian *"damaging"* (perusakan). Beberapa penelitian terdahulu sepakat bahwa praktek sunat perempuan di Indonesia umumnya mengindikasikan praktek *female circumcision* atau *female genital cutting*.

2.2. Tipe-Tipe Sunat Perempuan

Badan Kesehatan Dunia (WHO, 1996) menyatakan paling tidak ada 4 tipe sunat perempuan yang biasa dipraktikkan:

- a. *Clitoridectomy*, yakni penghilangan sebagian atau seluruh klitoris
- b. *Excision*, penghilangan sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora
- c. *Infibulation*, menghilangkan sebagian atau seluruh bagian luar genital dengan menjahit sebagian saluran kencing dan vagina
- d. *Unclassified*, semua prosedur lainnya yang bersifat membahayakan

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan telaah kepustakaan (*library research*) atau yang dikenal juga dengan istilah kajian literatur. Dipilihnya tipe penelitian ini adalah sesuai dengan salah satu tujuan penelitian ini yakni untuk mendokumentasikan hasil penelitian yang pernah ada tentang praktek sunat perempuan yang pernah dilakukan di Indonesia.

Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah buku, artikel (baik artikel jurnal, majalah, koran), laporan penelitian, serta karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi) yang membahas mengenai sunat perempuan. Tulisan tersebut dapat berupa hasil pemikiran, *field research*, studi kepustakaan maupun kertas kerja (makalah seminar, lokakarya, simposium).

Data yang diperoleh dari literatur tersebut akan dibaca dan ditelaah secara seksama untuk kemudian dibuatkan ringkasan berupa abstrak yang kemudian disusun dan dikelompokkan berdasarkan tema, penulis, tahun terbit dan sebagainya.

Mengingat sumber literatur mengenai praktek sunat perempuan di Indonesia ini masih sangat minim, maka selain mencoba menelusurinya di beberapa perpustakaan umum di

Padang juga dicoba mendapatkan bahan dan literatur tersebut melalui internet dan badan-badan atau lembaga yang pernah mempublikasikan tulisan/hasil penelitian mengenai sunat perempuan seperti Population Council dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSPK) Universitas Gajah Mada.

IV. TEMUAN PENELITIAN

Setelah dicoba menelusuri berbagai sumber dan bahan mengenai hasil penelitian maupun bahan kepustakaan lainnya (tulisan, artikel, buku) yang berkaitan dengan praktik sunat perempuan di Indonesia memang sangat terbatas. Pada kesempatan ini coba menampilkan beberapa tulisan yang membahas mengenai praktek sunat perempuan di Indonesia. Dipilihnya empat tulisan ini mengingat hasil tulisan ini merupakan karya ilmiah yang cukup komprehensif dan relatif baru dalam menyigi persoalan praktik sunat perempuan baik dari kajian literatur seperti tulisan Feillard dan Marcoes dan Mesraini maupun *field research* seperti yang dilakukan oleh Darwin dkk, serta Budiharsana dkk.

4.1. Feillard, A dan L. Marcoes, "Female Circumcision in Indonesia: To "Islamize" in Ceremony or Secrecy", Dalam *L'horizon Noutsantariet, Archipel* 56: 337 - 367. Paris: Institut National de Langues et Civilisations Orientales, 1998.

Barangkali bisa dikatakan bahwa tulisan Feillard dan Marcoes ini merupakan tulisan ilmiah pertama yang mencoba menelusuri dan memaparkan secara komprehensif mengenai praktik sunat perempuan di Indonesia. Dengan penelusuran bahan kepustakaan yang cukup kaya, terutama dari catatan dan arsip pemerintahan kolonial, Feillard dan Marcoes mampu merekonstruksi gambaran yang cukup baik dan utuh tentang praktek dan keberlangsungan praktik sunat perempuan di Indonesia.

Dalam tulisan ini juga dibahas pola penyebaran praktik sunat perempuan di Indonesia, bagaimana prosedur pelaksanaan sunat perempuan, Umur anak perempuan ketika disunat, upacara yang menyertai proses penyunatan serta persepsi mengenai manfaat sunat yang diyakini masyarakat.

Sekaitan dengan pola penyebaran praktik sunat perempuan

di Indonesia Feillard dan Marcoes menyatakan bahwa praktik sunat perempuan ini hampir tersebar ke seluruh Indonesia di kalangan muslim, namun penyebarannya tidak merata. Bahkan walau tanpa menyebutkan nama daerah dan etnis-nya, ditemukan juga bahwa di kalangan muslim sendiri ada yang tidak melakukan sunat pada anak perempuan mereka.

Sementara itu prosedur penyunatan yang umum dilakukan dalam praktik sunat perempuan tersebut diantaranya:

1. Memotong sedikit puncak klitoris,
2. Mencongkel atau melukai klitoris,
3. Mengorek lendir atau selaput kulit klitoris,
4. Menusuk dengan jarum atau ujung pisau untuk mengeluarkan setetes darah.

Umur ketika anak perempuan disunat bervariasi dari sejak bayi baru lahir, bayi, kanak-kanak sampai perempuan dewasa. Namun yang paling umum ditemukan adalah ketika masih bayi. Menariknya umumnya sunat anak perempuan dilakukan secara rahasia dan tanpa disertai dengan upaya/perayaan.

Feillard dan Marcoes mencatat, paling tidak ada tiga alasan mengapa

perempuan menurut masyarakat harus disunat atau manfaat dari dilaksanakannya sunat pada perempuan. Diantara manfaat sunat tersebut adalah (1). Sebagai bagian dari proses pengislaman, (2). Mencegah penyakit dan kebersihan serta (3). Mengurangi libido perempuan. Felliard dan Marcoes, juga mencatat tingginya keterlibatan tenaga medis terutama bidan dalam praktik sunat perempuan ini.

4.2. Darwin, Muhadjir, dkk. *Male and Female Genital Cutting: Konteks, Makna dan Keberlangsungan Praktek Dalam Masyarakat Yogyakarta dan Madura. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, 2002.*

Penelitian yang dilakukan oleh Darwin dkk ini meskipun tidak mengkhhususkan perhatian terhadap sunat perempuan, tetapi memberikan porsi dan perhatian yang sama besar dengan praktek sunat bagi laki-laki di kedua komunitas tersebut, yakni pada masyarakat Yogyakarta dan Madura.

Penelitian yang bertujuan untuk menggali saling keterkaitan antar elemen-elemen kunci serta proses sosial yang mendorong

keberlangsungan sunat laki-laki dan sunat perempuan tersebut, menggunakan metode survay dan wawancara mendalam di dua komunitas masyarakat yakni masyarakat Yogyakarta. Kedua masyarakat ini dipilih karena pertimbangan bahwa baik sunat laki-laki maupun perempuan di praktekkan di kedua masyarakat ini. Kedua masyarakat di kedua daerah ini memiliki akar budaya yang sama, yakni budaya jawa yang bersifat sinkretis. Ketiga, Ke dua daerah ini memiliki karakteristik sosial demografis yang berbeda dimana Yogyakarta relatif terbuka, heterogen baik dalam etnis, agama maupun kelas sosial. Sebaliknya madura lebih tertutup dan homogen dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah.

Temuan Penelitian:

1. Pandangan masyarakat setempat melatarbelakangi adanya konteks dan idiom lokal sunat laki-laki (Male genital cutting/MGC) dan sunat perempuan (Female Genital Cutting/FGC).
2. Praktek MGC dan FGC tersebar di daerah penelitian.
3. Makna MGC dan FGC terbentuk dari pemahaman

- kosmologi Jawa dan penafsiran Kitab Suci agama Islam.
4. Berbagai variasi MGC ditemukan di daerah penelitian.
 5. Pemoangan bagian dari clitoris merupakan prosedur FGC yang umum, namun pemoangan simbolis tanpa terjadi perlukaan juga ditemukan.
 6. Baik ahli tradisional maupun medis modern merupakan preferensi masyarakat setempat dalam mempraktekkan MGC dan FGC.
 7. Implikasi medis yang serius tidak terungkap, namun efek jangka pendek MGC dan FGC ditemukan.
 8. Relevansi sosio-religius dan proses medikalisasi MGC yang bias laki-laki mendukung keberlangsungan praktek.
 9. Luntarnya makna kultural dan tidak adanya relevansi medis FGC berakibat pada ketidakberlangsungan praktek.

Rekomendasi Penelitian:

1. Pendekatan medis dan studi seksualitas. Sehubungan konsen terhadap isu kesehatan reproduksi, penelitian yang lebih terfokus pada aspek

sosio-kultural ini masih perlu dilengkapi dengan penelitian lebih lanjut baik melalui pendekatan medis maupun berkaitan dengan studi seksualitas.

2. Isu-isu spesifik. Beberapa isu-isu tentatif yang diangkat dalam penelitian ini masih perlu diperdalam melalui penelitian sejenis dengan mengangkat isu-isu yang lebih spesifik dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persoalan genital cutting di Indonesia.
3. Penelitian Aksi. Kontribusi penelitian ini pada tingkat konseptualisasi genital cutting perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian aksi dalam merumuskan solusi-solusi praktis bagi persoalan genital cutting baik di daerah penelitian, maupun di dunia secara umum.

- 1.3. Budiharsana, Meiwita P. dkk. *Female Circumcision in Indonesia: Extent, Implication and Possible Intervention to Uphold Women's Health Right*. Jakarta: Polulation Council, 2004.

Penelitian yang dilakukan Budiharsana dkk ini dapat dianggap sebagai penelitian yang paling komprehensif dan terbaru mengenai sunat perempuan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menyediakan informasi dasar mengenai pola, besaran dan evolusi praktik sunat perempuan di Indonesia, serta akibat sunat perempuan terhadap kesehatan, baik jangka pendek dan jangka panjang serta dampak psikologis.

Penelitian ini mencakup enam propinsi di Indonesia yakni Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Teknik dan metoda yang dipakai dalam penelitian ini mencakup studi kepustakaan, penelitian kualitatif serta survai rumah tangga terhadap ibu yang mempunyai anak perempuan berusia kurang dari 19 tahun, serta observasi langsung prosedur sunat perempuan.

Temuan Penelitian:

1. Angka kejadian sunat perempuan berkisar antara 85 – 100 % dan sebagian besar responden menyatakan bahwa kewajiban agama merupakan alasan utama sunat perempuan.
2. Hampir 70% sunat perempuan dilakukan oleh *provider* tradisional (dukun bayi, dukun sunat) dan sekitar 30% dilakukan oleh tenaga medis terutama bidan. Cuma daerah tertentu seperti Sumatera Barat keterlibatan tenaga medis sebagai *provider* sangat tinggi bahkan melebihi angka 85%.
3. Ada dua jenis utama pola sunat yang ditemukan yakni jenis "simbolik" dimana sama sekali tidak melukai atau mengambil sedikit bagian dari organ kelamin perempuan (28,4%) dan jenis "berbahaya" dimana terdapat penggoresan/insisi (48,2%) dan pengambilan sedikit jaringan/eksisi (22,4%).
4. Usia anak perempuan disunat bervariasi dari bayi baru lahir sampai berumur 9 tahun.
5. Alat sunat yang biasanya digunakan adalah pisau (55%), gunting (24%), sembilu dan silet (5%) serta jarum (1%).

Sisanya sekitar 15% alat lain seperti koin, kunyit, jari tangan dan kuku penyunat.

6. Terjadi proses medikalisasi sunat (sunat perempuan yang dilakukan oleh tenaga medis) di beberapa daerah. Angka tertinggi adalah di Sumatera Barat yang mencapai angka 89% untuk kota Padang dan 68% untuk Kabupaten Padang Pariaman.
7. Ada beberapa alasan yang mendorong masyarakat tetap mempertahankan praktik sunat perempuan, diantaranya alasan psikoseksual, sosiologis, alasan kebersihan dan keindahan, mitos serta alasan agama.
8. Dampak praktik sunat perempuan ini walaupun sulit diungkap secara terbuka namun beberapa kasus ditemukan adanya komplikasi jangka pendek dan jangka panjang serta dampak psikoseksual, psikologis dan sosial bagi perempuan yang disunat.

Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sehubungan dengan praktik sunat

perempuan yang ditemukan di Indonesia:

1. Bahwa mengingat ditemukannya praktek sunat perempuan yang membahayakan dan menimbulkan rasa sakit apalagi tidak dilakukan atas dasar persetujuan si anak dan tidak memberikan manfaat apapun serta tidak didasarkan atas perintah agama yang jelas, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia terutama hak anak dan hak seksualitas serta hak reproduksi perempuan. Karenanya praktik-prakteik tersebut harus dihentikan.
2. Memperkuat isu perlindungan anak dan hak-hak reproduksi yang dapat dilakukan melalui lembaga donor, instansi terkait (Ikatan Bidan Indonesia/IBI serta Ikatan Dokter Anak Indonesia/IDAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Kesehatan.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian yang dapat memberikan alasan kuat untuk melarang praktik sunat perempuan di fasilitas

- kesehatan atau rumah tangga oleh tenaga kesehatan.
4. Penggunaan komunikasi massa dan media populer untuk mendiseminasi informasi dan pesan dalam bentuk yang mudah diakses.
 5. Melibatkan lembaga swadaya masyarakat sebagai fasilitator dalam memberikan pelatihan dan dukungan individu untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat.
 6. Tokoh yang dipandang oleh masyarakat sekitarnya dan tidak menyunatkan anak perempuan mereka, dijadikan sebagai tokoh panutan.
 7. Komitmen yang tinggi dari IDAI dan IBI terhadap kesepakatan WHO tentang sunat perempuan, 1982.

4.4. Mesraini, "Khitan Perempuan: Antara Mitos dan Legitimasi Doktrinal Keislaman" dalam *Jurnal Perempuan*, No. 26, 2002.

Tulisan ini mencoba menelusuri kembali konsep khitan bagi perempuan dari perspektif Hukum Islam. Hal ini didasarkan atas pendapat umum yang selama ini berkembang bahwa praktek khitan

perempuan telah mendapat legitimasi budaya dan agama. Dengan demikian pertanyaan yang ingin dijawab adalah apakah benar Islam melegitimasi praktek khitan yang dinilai merugikan kaum perempuan tersebut, ataukah tradisi khitan yang telah membudaya di tengah-tengah masyarakat itu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam?

Dengan meninjau akar sejarah praktek sunat perempuan dan melakukan analisis terhadap dalil-dalil yang mensyariatkan sunat perempuan serta pendapat fuqaha mengenai persoalan ini. Tidak hanya itu penulis juga bahkan juga mengajak untuk mengkaji ulang dasar hukum pelaksanaan sunat perempuan tersebut. Hal itu dikarenakan menurut penulis meskipun ditemui banyak dalil, tapi ternyata semua dalil tersebut belum mampu menunjukkan secara pasti status hukum khitan, apalagi bagi perempuan. Dengan mengutip Sayid Sabiq penulis beranggapan bahwa "semua hadits yang berkaitan dengan perintah khitan perempuan adalah *dha'if*, tidak ada satupun yang *shahih*". Begitu juga dengan Muhammad Syaltut yang menyatakan bahwa khitan untuk laki-laki maupun perempuan, tidak terkait dengan teks agama. Sebab tidak ada nash Al-Quran

dan hadits *shahih* yang menjelaskan masalah ini.

Dengan gambaran demikian berarti persoalan khitan adalah persoalan dalam ranah *ijtihadiah*, sehingga status hukum khitan yang telah diformulasikan oleh para fuqaha' terdahulu masih harus ditinjau ulang. Menurut penulis, aspek yang perlu diperhatikan ketika mengkaji ulang status hukum khitan laki-laki dan perempuan adalah aspek *maqashid al-syariah* (tujuan pensyariaan hukum). Dan semua hukum Allah menurut al-Syathibi seperti dikutip penulis mengemban misi kemaslahatan kemanusiaan secara universal.

Dari hasil analisisnya penulis menyimpulkan bahwa:

1. Secara doktrinal ke-Islaman khitan perempuan termasuk yang disyariatkan.
2. Dengan menggunakan pendekatan metodologi syarman qablana, teori *maqashid al-syariah* dan sejumlah legitimasi teks suci lain, khitan menjadi penting dilakukan.
3. Dalam praktek terjadi distorsi tujuan dari khitan perempuan yang ditujukan untuk menstabilkan kemampuan dan kemauan seksual perempuan sehingga ketika bersanggama

dapat mencapai orgasme secara seimbang dengan suaminya, menjadi upaya penghilangan kemampuan dan kemauan seksual perempuan sehingga perempuan tidak merasakan kenikmatan seksualnya.

4. Praktek yang keliru tidak dapat menghilangkan tradisi yang bernilai ibadah, namun dicarikan solusinya yakni substansi khitan dipertahankan dan praktek khitan yang keliru perlu dihinari.

V. KESIMPULAN

1. Secara umum persoalan yang banyak disigi dalam tulisan/publikasi mengenai praktik sunat perempuan di Indonesia adalah mengenai prevalensi, prosedur pelaksanaan, alasan-alasan yang mendasari dilakukannya praktek sunat perempuan serta tinjauan terhadap terhadap dalil-dalil keagamaan yang dijadikan hujjah yang melegalkan praktik sunat perempuan.
2. Secara umum ditemukan bahwa alasan yang menyebabkan praktik sunat perempuan terus berlangsung

- merupakan perpaduan alasan-alasan psikoseksual, sosiologis, kebersihan dan keindahan, mitos seputar sunat dan perempuan sendiri serta alasan keagamaan.
3. Sebagian tulisan merupakan hasil kajian literatur seperti dalam kasus Feillard dan Marcoes serta Mesraini dan sebagian yang lain merupakan studi lapangan (*field research*) seperti penelitian Darwin, dkk serta penelitian Budiharsana, dkk.
 4. Umumnya tulisan yang membahas mengenai sunat perempuan berpretensi mengungkap hal-hal yang *cover* sekitar praktek dan pemahaman masyarakat mengenai sunat perempuan itu sendiri. Termasuk ajakan untuk meninjau kembali dalil-dalil keagamaan yang menjadi dasar pelaksanaan sunat perempuan itu sendiri.
 5. Tampaknya semua penulis sepakat bahwa pada dasarnya praktik sunat perempuan merugikan bagi perempuan dan kerenanya praktek sunat yang bersifat membahayakan hendaknya dihapuskan.
 6. Diakui bahwa masih banyak hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian dan tulisan mengenai praktik sunat perempuan. Terutama mengenai dampak sunat perempuan terhadap psikoseksual perempuan serta isu-isu spesifik seperti proses medikalisasi dan komersialisasi praktik sunat.

DAFTAR PUSTAKA

Adrina dkk. 1998. *Hak-Hak reproduksi Perempuan yang Terpasung*. Jakarta: Pustaka harapan, Program Kajian Perempuan Universitas Indonesia dan The Ford Foundation.

Budiharsana, Meiwita P. dkk. 2004. *Female Circumcision in Indonesia: Extent, Implication and Possible Intervention to Uphold Women's Health Right*. Jakarta: Population Council.

Darwin, Muhadjir, dkk. 2001. *Male and Female Genital Cutting: Konteks, Makna dan Keberlangsungan Praktek Dalam Masyarakat Yogyakarta dan Madura*. Pusat Studi

- Kependudukan dan Kebijakan,
Universitas Gajah Mada.
- Feillard, A dan L. Marcoes. 1998
"Female Circumcision in
Indonesia: To "Islamize" in
Ceremony or Secrecy". Dalam
Archipel 56: 337-367, Vol. 1.
Paris: Institut National des
leagues et Civilizations
Orientals
- Kiragu, Karungari. 1995. "Female
Genital Mutilation: A
Reproductive Health" Concern.
Supplement to *Population
Reports*, Meeting the Needs of
Young Adult, Series J, No. 41,
Vol. XXIII No. 3, Oktober
1995.
- Marcoes, Lies. 2003.
"Mempertanyakan Praktik Sunat
Perempuan di Indonesia".
Kompas, Senin 24 Februari
2003.
- Mesraini. 2002. "Khitan Perempuan:
Antara Mitos dan Legitimasi
Doktrinal Keislaman". *Jurnal
Perempuan*, No. 26, 2002.
- Rahman, Anita, dkk "Sirkumsisi
Perempuan di Indonesia:
Pengetahuan dan Sikap Para
Tokoh Agama, Studi Kasus Di
Kecamatan Cijeruk, Jawa Barat
dan Kecamatan Kemayoran,
DKI Jakarta" *makalah* Seminar
Nasional Pengembangan Kajian
Perempuan Di Indonesia: Fakta
Empiris, Konsep dan
Pendekatan, Jakarta 2 - 3
Agustus.
- WHO. 1996. *Female Genital
Mutilation: Report of
Technical Working Group*.
Geneva.
- Population Council. 2001. *Sunat
Perempuan di Indonesia: Studi
Pustaka*.
- , 2002. *Studi
Kualitatif Sunat Perempuan di
Banten dan Madura*
- Population Reference Bureau. 2000.
*Abandoning Female Genital
Cutting: Prevalence, Attitudes
and Efforts to end the
Practices*.